



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RS HUSADA**

Jl. Mangga Besar Raya 137-139 Jakarta Pusat 10730

Telp. (021) 6259984 – 62305404, Fax. (021) 62305434

E-mail : [admission@stikesrshusada.ac.id](mailto:admission@stikesrshusada.ac.id)

Web : [www.stikesrshusada.ac.id](http://www.stikesrshusada.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RS HUSADA**

No.: 313/Int/SK/STIKes-RSHSD/VIII/2024

Tentang

Tugas Mengajar Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada  
Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada, setelah :

- Menimbang :
- Bahwa Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah tugas pokok bagi seorang Dosen, yaitu melaksanakan Dharma Pendidikan (mengajar), Dharma Penelitian dan Pengembangan serta Dharma Pengabdian kepada Masyarakat;
  - Bahwa untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar pada semester ganjil tahun akademik 2024/2025 di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada, perlu menetapkan dosen pengajar pada Program Studi **Sarjana Keperawatan** Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada;
  - Bahwa dosen yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pengajar pada semester ganjil tahun akademik 2024/2025;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, maka perlu diterbitkan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada sebagai penetapan dan pengesahannya.

- Mengingat :
- Kepmendiknas Nomor 045/U/2000 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
  - Kepmendiknas Nomor 223/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
  - Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dikeluarkan Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010;



## SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RS HUSADA

Jl. Mangga Besar Raya 137-139 Jakarta Pusat 10730

Telp. (021) 6259984 – 62305404, Fax. (021) 62305434

E-mail : [admission@stikesrshusada.ac.id](mailto:admission@stikesrshusada.ac.id)

Web : [www.stikesrshusada.ac.id](http://www.stikesrshusada.ac.id)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Pemerintah RI No.53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Pemerintah RI No.4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional.

Memperhatikan : Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menugaskan **Ns. Ria Efkelin, S.Kep., M.M** untuk mengajar mata kuliah sebagai berikut:

| NO | MATA KULIAH              | SEMESTER | TINGKAT | SKS |
|----|--------------------------|----------|---------|-----|
| 1  | Konsep Dasar Keperawatan | I        | IC      | 1   |

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan berakhir pada akhir perkuliahan semester ganjil tahun akademik 2024/2025.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 Agustus 2024

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN

RS HUSADA

Ellynia, S.E., M.M  
Ketua

